



**PENGGUNAAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Muhammad Anas Thurmudzi, Krisnadi Nasution
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Januari 2022, disetujui: 30 Januari 2022)

Abstract

As technology develops, new breakthroughs emerge which are considered more practical and make it easier for parties to settle business disputes out of court using Online Dispute Resolution. The Online Dispute Resolution method has not yet been regulated, meaning that there is a legal vacuum regarding the use of Online Dispute Resolution. This research is legal research. The approach used to answer this legal issue is the statute approach, which is an approach using legislation and regulations. Conceptual approach (conceptual approach) is used to examine and analyze the framework of thought, conceptual framework or theoretical basis of legal issues to be studied.

Based on the results of the analysis of legal materials, it is concluded that the use of Online Dispute Resolution can be carried out where the Article 4 paragraph (3) of ADR Act stipulates that as long as it has been agreed upon by the disputing parties, dispute resolution through arbitration can occur in the form of electronic documents. Then, according to Article 5 of the ITE Act, it states that electronic information and/or electronic documents and/or their printouts are legal evidence. Even so, Online Dispute Resolution has not been able to run optimally because there are no separate regulations, therefore special arrangements regarding Online Dispute Resolution are needed to ensure legal certainty.

Keywords: *Online Dispute Resolution, legal vacuum, special arrangements*

Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi muncul terobosan baru yang dinilai lebih praktis dan memudahkan para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dengan menggunakan *Online Dispute Resolution*. Metode penyelesaian sengketa secara *online* belum diatur regulasinya, artinya terdapat kekosongan hukum akan penggunaan *Online Dispute Resolution*. Penelitian ini adalah penelitian hukum nomartif dengan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji legislasi dan regulasi dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan konsep landasan teoritis isu hukum untuk menganalisis kerangka berpikir isu hukum yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis bahan hukum, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan *Online Dispute Resolution* dapat dilakukan dimana dalam UU AAPS Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa selama sudah disepakati oleh para pihak yang bersengketa maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat terjadi dalam bentuk dokumen elektronik. Kemudian menurut Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Meskipun begitu *Online Dispute Resolution* belum dapat berjalan maksimal karena belum ada aturan tersendiri, oleh karenanya perlu pengaturan khusus mengenai *Online Dispute Resolution* guna menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: *Online Dispute Resolution*, kekosongan hukum, pengaturan khusus

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa di Indonesia dapat diselesaikan di pengadilan atau non pengadilan¹. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang merupakan wadah bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan hukum, kewajaran dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Perselisihan antara para pihak adalah tanggung jawab hakim, yang bertanggung jawab untuk mengambil alih, menyelidiki dan memutuskan kasus.

UU AAPS mengakui upaya ADR, termasuk konsultasi, ganti rugi, negosiasi, konsiliasi, konsiliasi, arbitrase, perintah pengadilan, dan penilaian ahli. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda dan seringkali disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian sengketa para pihak. Sehingga tidak hanya penyelesaian sengketa di dalam

pengadilan saja yang dapat dijalankan tetapi juga diluar pengadilan. Kepastian dari hukum tersebut didasarkan pada rumusan pemikiran bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan hanya berfokus pada hakikat untung dan rugi dan tidak dapat menemukan solusi perdamaian pada kedua belah pihak. Oleh karena itu menjadi penting adanya alternatif lain yang dapat menjadi *win-win solution* bukan *win-lose solution*. Meningkatnya sepertiga penduduk tercermin dalam interaksi teknologi teknologi informasi yang telah mengubah bisnis tradisional menjadi sistem modern dengan mengintegrasikan hukum, ekonomi, manajemen, dan teknologi.²

Bawa secara yuridis pengaturan yang mengatur *Online Dispute Resolution* belum dirumuskan secara nyata dalam hukum positif Indonesia dan keberadaan *Online Dispute*

¹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012). h.5

² Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014). h.2

Resolution belum diterapkan pula mengingat *Online Dispute Resolution* merupakan suatu terobosan baru antara teknologi dengan proses penyelesaian sengketa di Indonesia.

Berikut PP *E-commerce* menetapkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen menggunakan konsultasi dan mediasi dapat dilakukan secara elektronik. *Online* yang dimaksud ialah pihak yang bersengketa dapat terjadi lintas batas wilayah ataupun tidak bertemu langsung dan berhadap-hadapan dengan pihak lainnya dengan penyelesaian sengketa yang harus berdasarkan UU AAPS yang dijadikan landasan hukum dalam pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa penyelesaian sengketa diputuskan dalam rapat langsung para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 hari, dan hasilnya dinyatakan dalam kesepakatan tertulis. Oleh karena itu untuk dapat dinyatakan kekuatan berlakunya harus dimintakan kepada pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka disini peneliti merumuskan rumusan masalah diantaranya: Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan menggunakan *Online Dispute Resolution* menurut UU AAPS dan

Pengaturan mengenai *Online Dispute Resolution*.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti peneliti dengan menggunakan pisau analisis asas-asas hukum, doktrin hukum dan aturan hukum yang berlaku yang kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan sehingga bermuara pada apa yang dipersoalkan peneliti yaitu suatu rumusan masalah. Penelitian hukum normatif dalam penerapannya hanya mengkaji norma-norma hukum tanpa mengacu pada praktik hukum di lapangan (*law in motion*). Pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum ini adalah pendekatan hukum, yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

II. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Menggunakan *Online Dispute Resolution* Menurut Undang

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**a. Perkembangan Teknologi *Online Dispute Resolution***

Berdasarkan konsep alternatif penyelesaian sengketa yang terpengaruh oleh teknologi maka konsep *Online Dispute Resolution* didalam sejarahnya pertama kali muncul lebih awal dari pada UU AAPS yaitu pada tahun 1995. Istilah *Online Dispute Resolution* yang digunakan pertama kali ialah Virtual Magistrate (VM) dibuat oleh The National Centre for Automated Information Research (NCAIR) yang memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa antara penyedia jasa internet dan pengguna. Kemudian pada tahun 1999 perusahaan *e-commerce* yang berbasis di Amerika Serikat yaitu eBay menggunakan *Online Dispute Resolution* dalam proyek percontohan untuk mengkaji penggunaan mediasi secara online pada sengketa antara pembeli dan penjual di eBay. Mediasi secara daring ini mendapatkan respon positif yang tinggi dari pengguna eBay karena sistem

ini sangat efisien dengan menyelesaikan 85% konflik hanya dengan menggunakan perangkat lunak. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi *Online Dispute Resolution* penulis merangkumnya didalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.
Perkembangan Teknologi *Online Dispute Resolution*

Tahun	Developer	Online Dispute Resolution	Mekanisme
1995	NCAIR	<i>Virtual Magistrate (VM)</i>	Menyelesaikan sengketa antara penyedia jasa internet dan pengguna jasa internet
1999	eBay	<i>SquareTrade</i>	Mediasi online dan remote yang menangani sengketa antara pembeli dan penjual di eBay. Tujuannya untuk menangani komplain customer secara online maupun internal.
1999	<i>Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)</i>	<i>Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP)</i>	Penggunaan metode <i>chargebacks</i> . Metode untuk memblok penggunaan kartu kredit/debit yang tidak digunakan oleh pemilik aslinya ketika terjadi pelanggaran kontrak.
2000	CyberSettle	<i>CyberSettle</i>	Negosiasi otomatis (automated negotiation)
2011	<i>MOnline Dispute Resolutionia Resolutionia Resolution Centre</i>	<i>MOnline Dispute Resolutionia</i>	mediasi dan arbitrase daring yang mengutamakan <i>friendly user interface</i> sehingga mudah digunakan

Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) riset Online Dispte Resolution yang telah diolah

Modria maupun Cybersettle menggunakan teknologi *Online Dispute Resolution* yang dinamakan *blind bidding/blind negotiation*, yaitu suatu metode tawar menawar antara dua pihak dengan media daring yang disediakan layanan. pada

Paypal menggunakan metode *chargeback* yaitu suatu metode untuk memblokir akun bank pengguna yang diketahui hilang atau dicuri sehingga tidak dapat digunakan yang lebih mirip fitur feedback atau pun penggunaan kecerdasan buatan untuk menghitung algoritma dalam pengambilan keputusan yang baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang *Online Dispute Resolution* bergantung kepada fitur teknologi yang digunakan.

Untuk memahami lebih dalam penerapan *Online Dispute Resolution* pada penerapan sengketa bisnis di Indonesia maka perlu mengkaji beberapa permasalahan-permaslaahan yang mungkin muncul apabila diterapkan *Online Dispute Resolution* pada penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Permasalahan **pertama** dalam penerapan *Online Dispute Resolution* ialah pada pembagian peran unsur *human* dan *non human*. Permasalahan **kedua** yaitu terkait faktor emosional pihak bersengketa yang sulit dinilai kebenarannya dalam metode daring.

Menurut penulis, penggunaan metode daring dalam *Online Dispute Resolution* lebih cocok digunakan pada proses pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa,

pemeriksaan kelengkapan berkas, diagnosis permasalahan, ataupun pemberitahuan informasi teknis terkait karena hanya membutuhkan kecepatan dan keakuratan pemeriksaan sehingga apabila proses pendaftaran permohon, pemeriksaan kelengkapan berkas, diagnosis permasalahan ataupun pemberitahuan informasi dilakukan dengan metode daring dapat menjadi lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendiagnosa kekurangan, kejanggalan maupun permasalahan didalam permohon penyelesaian sengketa tersebut.


Permasalahan **ketiga** terletak pada permasalahan koneksi jaringan internet. Tidak meratanya koneksi jaringan internet di Indonesia menjadi suatu permasalahan major dalam mekanisme *Online Dispute Resolution*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemerataan jaringan internet yang lebih cepat juga menjamin lebih cepat terwujudnya implementasi *Online Dispute Resolution* dan berkurangan permasalahan-permasalahan terkait.

- a. **Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Secara singkat proses penyelesaian sengketa bisnis menurut UU AAPS digambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini:

Bagan 1.2

Proses penyelesaian sengketa bisnis menurut UU AAPS



Keterangan:

1. Permulaan sengketa diawali dengan konsultasi kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dikemudian diupayakan negosiasi yang dilakukan oleh para pihak tanpa bantuan fasilitator namun apabila upaya negosiasi gagal maka dapat dilakukan upaya mediasi;
2. Upaya mediasi ini wajib diupayakan dalam proses penyelesaian sengketa untuk dilakukan, Pasal 130 HIR mensyaratkan untuk semua penyelesaian sengketa harus melalui

mediasi terlebih dahulu dan jika tidak maka putusan atas sengketa tersebut menurut pasal 154 Rbg batal demi hukum.

3. Apabila mediasi tidak berhasil maka dapat dilakukan konsiliasi.

b. Jika upaya konsiliasi pun gagal maka upaya terakhir dalam proses penyelesaian sengketa ialah melalui proses arbitrase.

Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Menggunakan *Online Dispute Resolution* menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pemilihan jalur penyelesaian sengketa dengan kesepakatan antara dua belah pihak merupakan salah satu strategi untuk menyelesaiannya. Supaya tidak terjadi kerugian antara dua belah pihak maka penyusunan dan kesepakatan memakai strategi penyelesaian sengketa harus atas persetujuan kedua belah pihak.³ Menurut Pendapat penulis alasan sengketa bisnis di

³ Arfian Setiantoro et al., "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220>>, h. 86

Indonesia dapat diselesaikan dengan metode *Online Dispute Resolution* karena beberapa hal dibawah ini:

1) Sengketa bisnis termasuk kedalam ruang lingkup penyelesaian sengketa yang diatur berdasarkan UU AAPS

Sengketa oleh UU AAPS yang dapat diselesaikan termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) berupa sengketa dalam bidang perdagangan, mengenai hak dari para pihak yang sesuai hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada penguasaan hak sepenuhnya dari pihak yang bersengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase pada undang undang ini. Tidak dijelaskan secara resmi sengketa dibidang perdagangan yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU AAPS tersebut karena penafsiran secara original didalam penjelasan pasal perpasal hanya berbunyi cukup jelas namun apabila mengacu dengan Pasal 66 huruf b UU AAPS yang menyatakan: “Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup

hukum.” Dari penjelasan tersebut kemudian timbul pertanyaan bagaimana dengan sengketa diluar dari bidang perdagangan yang disebutkan diatas? Maka untuk menjawab nya kita membutuhkan analogi untuk menafsirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam menemukan suatu konstruksi hukum untuk menjawab permasalahan tersebut tidak cukup menafsirkan pada hasil positifnya saja tetapi dapat juga menafsirkan pada hasil negatif yang disebut sebagai argumentum *a contrario*.

Menurut R. Soeroso⁴ penafsiran *a contrario* ialah penafsiran berdasarkan kebalikan dari maksud dalam suatu pasal undnag-undang, artinya bahwa penafsiran terhadap apa yang dihadapi dilakukan dengan mengetahui maksud pasal tersebut secara berlawanan. Itu berarti apabila kita menggunakan penafsiran *a contrario* pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 66 huruf b UU AAPS sengketa selain yang disebutkan tidak dapat diselesaikan menggunakan UU

⁴ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 115

AAPS dan ketentuan UU AAPS tidak berlaku terhadap sengketa tersebut.

Sutiyoso⁵ mengelompokkan sengketa bisnis selain daripada yang termuat dalam UU AAPS juga sengketa konsumen maupun sengketa dari kontrak biasa, atau sengketa ketenagakerjaan dan perburuhan masuk kedalam sengketa bisnis yang diatur secara terpisah dari UU AAPS.

Pelaksanaan putusan sengketa arbitrase internasional diakui didalam UU AAPS

Perkembangan bisnis yang semakin maju membuat sengketa bisnis tidak hanya dilakukan didalam satu negara tertentu namun juga terjadi antar negara atau lintas batas wilayah.

Pertimbangan pada pemilihan forum biasanya dilakukan dengan melihat tempat ditandantangi perjanjian, tempat pelaksanaan perjanjian dan domisili para pihak yang mengajukan sengketa. *Online Dispute Resolution*. Dalam UU

AAPS mengatur pengakuan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional pada Pasal 65. Dengan demikian sengketa bisnis yang dilakukan lintas negara dalam hal penyelesaian sengketanya dilakukan dengan forum arbitrase internasional yang menggunakan metode baik secara tradisional maupun *Online Dispute Resolution* diakui di Indonesia.

3) UU AAPS sebagai landasan awal penerapan mekanisme *Online Dispute Resolution*

Menurut Basarah⁶ penyelesaian secara litigasi dianggap tidak profesional menangani sengketa bisnis (terutama bersifat internasional), tidak independen, tidak efektif dan efisien sehingga banyak para pelaku bisnis yang beralih dari cara penyelesaian sengketa litigasi ke sengketa non litigasi. UU AAPS pada dasarnya membuka peluang mengenai penyelesaian sengketa dengan mekanisme *Online Dispute Resolution*

⁵ Meline Gerarita Sitompul, M Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan, "Online Dispute Resolution (*Online Dispute Resolution*): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Renaissance*, 1.2 (2016), 75-93. h.85

⁶ Hario Mahar Mitendra, "Fenomena dalam Kekosongan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding Online*, April, 2018, 2 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena Dalam Kekosongan Hukum.pdf>. h. 87

dan didalam Pasal 5 ayat (1) UU AAPS sengketa yang diselesaikan di dalam undang undang tersebut merupakan sengketa bisnis.

Dalam perkembangannya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mengkombinasikan teknologi informasi melalui sarana jaringan internet seperti *Online Dispute Resolution* diakui didalam UU AAPS.

Hal ini terlihat pada Pasal 8 ayat (1) UU AAPS yang menyatakan bahwa: (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

2. Urgensi Perlunya Aturan Khusus tentang *Online Dispute Resolution* di Indonesia

Dinamika perkembangan masyarakat yang terlampau cepat menjadi permasalahan apabila berkaitan dengan peraturan yang belum diatur didalam perundang-undangan. Dengan demikian apabila terjadi kekosongan hukum dalam

hal pengaturan *Online Dispute Resolution* di Indonesia maka akan terjadi kekacauan hukum dimana banyak orang yang akan berpendapat berbeda terhadap suatu hukum tertentu dengan prinsip yang berbeda-beda tersebut menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan sehingga tidak ada kepastian hukum didalam hal-hal yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi. Sehingga memang diperlukan sebuah pengaturan khusus tentang *Online Dispute Resolution* yang dapat mengatur mengenai pedoman secara baku metode arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa yang menggabungkan teknologi yang diatur masing-masing oleh lembaga arbitrase ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sehingga terdapat sebuah keseragaman prinsip maupun proses yang dipegang teguh masing-masing oleh lembaga sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Oleh karena itu ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Penulis mengenai urgensi dibuatnya pengaturan khusus tentang *Online Dispute Resolution* yang akan dijabarkan dibawah ini:

a. Menjamin kepastian hukum penggunaan *Online Dispute Resolution* di Indonesia

Dalam kaitannya pada kepastian hukum diatas Utrecht⁷ merujuk pada arti yang terkandung pada kepastian hukum, Utrecht mengatakan ada dua makna yaitu apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh individu terhadap suatu hal yang menjadi pengaturan dalam negara disebut dalam artian bersifat umum, kemudian arti kedua mengarndung makna bahwa perlindungan hukum terhadap individu akibat dari penyalangunaan wewenangan dari pemerintah yang merupakan hasil dari aturan individu bersifat umum tersebut. sehingga tiap-tiap masyarakat mengerti mengetahui pembebanan arturan invidu untuk mereka oleh negara terhadap apa yang boleh dibebankan atau dilakukan.

Dengan demikian pengaturan *Online Dispute Resolution* yang hadir sebagai solusi terhadap memberikan alternatif

penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien serta memecahkan konflik kebuntuan pada kekosongan hukum yang harus diatur dan diisi untuk mengakomodir kebutuhan teknologi dalam penyelesaian sengketa. perilaku atau tidak aturan tersebut bagi semua orang. Sehingga adanya aturan khusus tentang *Online Dispute Resolution* menjadi kepastian hukum yang bertujuan untuk mengatur kejelasan dan berlakunya hukum tentang alternatif penyelesaian sengketa dengan metode daring di masyarakat.

b. Menjamin percepatan perkembangan teknologi informasi di Indonesia

Dengan dibuatnya aturan khusus tentang *Online Dispute Resolution* sejatinya dapat menerapkan juga tarif penyelesaian sengketa menggunakan teknologi dengan harga yang terjangkau. Dapat dilihat bahwa terdapat dua keuntungan apabila pengaturan mengenai *Online Dispute Resolution* dibuat dan diterapkan di Indonesia, yang pertama yaitu penggunaan akses alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia menjadi lebih mudah. Kedua, penetapan pengaturan khusus *Online Dispute Resolution* perlu

⁷ Petrus CKL Bello, "Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.a Hart," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44.3 (2014), 373 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27>>. h. 375

digalakkan untuk menetapkan besaran tarif standar pelayanan alternatif penyelesaian sengketa melalui daring sehingga tidak terjadi kesenjangan harga yang signifikan antara penyedia layanan *Online Dispute Resolution* yang satu dengan lainnya.

Mengisi kekosongan hukum pada pengaturan *Online Dispute Resolution*

Secara tekstual menurut hukum tertulis Indonesia tidak ada satupun yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang pengaturan terkait *Online Dispute Resolution*, beberapa pengaturan yang sudah ada hanya mengakomodir dan sedikit bersinggungan pada penggunaan *Online Dispute Resolution* tetapi tidak memberikan pengaturan mendalam mengenai hal tersebut. Disini letak terjadinya kekosongan hukum seperti yang dimaksud oleh Slamet Suhartono⁸. Menurut pendapat penulis perilaku sebagai masyarakat yang menuju kearah kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang didalam didalam masyarakat terimplementasi didalam kelaziman penggunaan penyelesaian

sengketa yang menggunakan media internet sebagai layanannya. Sudah banyak negara yang telah lebih dahulu mengimplementasikan metode *Online Dispute Resolution* pada penyelesaian sengketa bisnis dinegaranya seperti China, Australia, dan Britania Raya.

Fenomena penggunaan *Online Dispute Resolution* didalam penyelesaian sengketa sudah menjadi hal yang wajar di banyak negara dan merupakan bagian dari perubahan perkembangan masyarakat. Dengan adanya kebiasaan penggunaan didukung dengan instrumen hukum negara masing-masing. Menurut pendapat penulis adanya rekonstruksi hukum dengan menggunakan konsep pembangunan hukum yang diambil dari nilai-nilai yang ditaati dan berlaku di masyarakatseharusnya menghadirkan pengaturan khusus mengenai *Online Dispute Resolution* di Indonesia dapat dilakukan.

c. Mempermudah akses masyarakat untuk mencari keadilan

Penggunaan media internet tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari. Internet memiliki cakupan informasi yang luas dan

⁸ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2019), 201-11 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>>. h. 205

universal. Internet selalu ada selama 24 jam 7 hari bahkan 365 hari dan terus berkelanjutan tanpa mengenal adanya waktu istirahat. Itu memiliki arti bahwa penggunaan platform penyelesaian sengketa menggunakan media internet dapat diakukan kapanpun dan dimanapun. Umumnya pada penyelesaian sengketa secara online tidak terikat pada batas waktu, namun penggunaan *Online Dispute Resolution* dapat mempersingkat waktu penyelesaian sengketa hanya berkisar pada 4 jam sampai 60 hari. Berdasarkan UNDRP, rata-rata jangka waktu penyelesaian sengketanya adalah 2 bulan, sedangkan Chartered Institute dalam jangka waktu 7 minggu.

Dengan pengaturan yang baik dan terintegrasi pada sistem hukum positif di Indonesia nantinya *Online Dispute Resolution* bisa menjelma menjadi sarana terdepan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia sehingga mempermudah akses masyarakat dalam mencari keadilan.

d. Mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan

Salah satu hambatan masyarakat dalam mencari keadilan adalah karena mahalnya

biaya berpekerja dipengadilan. Sedangkan menurut pendapat W.E. Burger yang menganalogikan orang yang bermasalah seperti orang yang sedang kesakitan dan meminta pertolongan. Secara naluri, pertolongan yang mereka inginkan haruslah secepat dan semurah mungkin.⁹ Penggunaan metode *Online Dispute Resolution* yang menggunakan media melalui internet menjadi lebih murah karena memangkas biaya perjalanan dan biaya transportasi yang dikeluarkan. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) juga dapat mengurangi biaya menggunakan penasihat hukum yang nyatanya cukup mahal.

Faktor biaya merupakan salah satu keuntungan dari penggunaan *Online Dispute Resolution* untuk menyelesaikan sengketa. Namun selain biaya yang murah faktor kecepatan penyelesaian sengketa menggunakan *Online Dispute Resolution*

⁹ Muhammad Faiz Aziz dan Muhamamd Arif Hidayah, "Perlunya Pengaturan Khusus *Online Dispute Resolution* (*Online Dispute Resolution*) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 275 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.449>>, h. 279

juga menjadi pilihan bagi para pihak untuk menyelesaian sengketa diantara keduanya.

e. Kewenangan Khusus Mahkamah Agung

Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaianya ataupun pembagian beban pembuktian”.

Dengan begitu dalam hal ini Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum akan *Online Dispute Resolution* dapat membuat PERMA yang nantinya akan mengatur

mengenai jalannya *Online Dispute Resolution*.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dapat menggunakan *Online Dispute Resolution* karena diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) UU AAPS yang menyatakan bahwa sarana komunikasi dalam pengiriman berkas/surat dapat dilakukan secara elektronik dengan *e-mail* atau sarana komunikasi lainnya tetapi tetap harus menyertakan catatan penerimaan oleh pihak yang menerima menjadi sebuah celah bagi ditentukannya penggunaan arbitrase atau penyelesaian sengketa secara online. Selain itu, pada Pasal 34 ayat (2) yang mengatur mengenai hal bahwa mekanisme beracaranya ditentukan sendiri oleh para pihak membuka celah seluas-luasnya dalam penggunaan *Online Dispute Resolution*. Kemudian menurut Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa penerapan alat bukti dari *Online Dispute Resolution* dianggap sah secara hukum.

- b. Dalam hukum positif Indonesia, *Online Dispute Resolution* belum dapat dijalankan secara maksimal karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi sarana dalam menyediakan hukum untuk pengaturan *Online Dispute Resolution*. Oleh karena itu, perlu dibentuk pengaturan khusus yang memuat dan mengatur *Online Dispute Resolution* secara jelas dan mendetail dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas hukum yang dinamis.
- 2. Saran**

Untuk menjawab beragam permasalahan seperti yang diuraikan didalam kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait mengenai penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan menggunakan *Online Dispute*

Resolution, Pembentuk Undang-Undang dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR perlu merevisi dengan cara menambah pasal yang mengatur secara khusus landasan yuridis mengenai *Online Dispute Resolution* pada UU AAPS

2. Sementara belum diatur secara khusus, dalam mengisi kekosongan hukum *Online Dispute Resolution* Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, untuk membuat PERMA mengenai administrasi Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Muhammad Faiz, dan Muhamamd Arif Hidayah, “Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 275 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.449>>

Bello, Petrus CKL, “Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.a Hart,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44.3 (2014), 373 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27>>

Fatahillah, A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju,

2012)

Gerarita Sitompul, Meline, M Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan, “Online Dispute Resolution (Odr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia,” *Jurnal Renaissance*, 1.2 (2016), 75–93

Mitendra, Hario Mahar, “Fenomena dalam Kekosongan Hukum,” *Jurnal Rechtsvinding Online*, April, 2018, 2 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena_Dalam_Kekosongan_Hukum.pdf>

Mono, Henny, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014)

Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijani, “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220>>

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Suhartono, Slamet, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2019), 201–11 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>>

Suyuti, Mustofa Wildan, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROP, 2013)

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika)

Utama, Gagah Satria, “Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice,” *Business Law Review*, 1.3 (2017), 1–6

Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012)